SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45 /22/ KPTS /408.12 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK, perlu dibentuk Tim Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Tim Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 191 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut ;
a. menginventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
b. menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada obyek pemeriksaan BPK;

c. mengakomodir penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

KETIGA : Segala pengeluaran yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Tanggal : 3 - 1 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/22/KPTS/408.12/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMUTAKHIRAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	MAHMUD, S.Pd., M.Pd.	Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Penanggung Jawab	CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST., M.M.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua Tim	ETIK KUSUMAWATI, S.Psi., M.M.	Analis Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. IKA YUNI ARYANI, ST	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. ARIF GUNAWAN CAHYONO	Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. HARYADI ADI NUGROHO	Pengadministrasi Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004